

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini sudah menjadi permasalahan yang mengglobal, yang mengakibatkan dampak buruk pada sendi-sendi kehidupan masyarakat diantaranya adalah aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial dan keamanan¹. Hasil Survey Nasional oleh Badan Narkotika Nasional bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Badan Pusat Statistik Nasional terkait penyalahgunaan Narkotika menunjukkan pada tahun 2021 dengan hasil angka prevalensi secara nasional mengalami kenaikan yakni sebesar 1,95% atau 3.662.646 kasus². Menelaah dari maraknya hal tersebut, mengundang perhatian Pemerintah Republik Indonesia dengan membuat regulasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan Undang-Undang Narkotika dapat berjalan maksimal apabila pelaksanaannya mengikutsertakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemberlakuan Undang-Undang TPPU bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan sasaran yang tepat dengan mempertimbangkan rezim Hukum Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering Legal Regime*) yaitu,

¹ Badan Narkotika Nasional, 2012, *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*, hlm. 1.

² Badan Narkotika Nasional, 2021, *Press Release Akhir Tahun 2021*, Biro Humas dan Protokol BNN RI, hlm. 14.

hasil buah pikir pihak internasional dalam menanggulangi permasalahan termasuk pula narkoba, hal ini dideklarasikan dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotics Drugs & Psychotropic Substances* 1988 atau Konvensi Wina 1988 menegaskan bahwa pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba secara spesifik juga berpengaruh terhadap hasil kejahatan dari perdagangan gelap narkoba³. Melansir data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Periode 2005 sampai 2021 terdapat 556 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diputus oleh pengadilan, dengan tidak pidana asal tertinggi adalah Narkoba⁴.

Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran Narkoba terdapat dua konstruksi kejahatan yang pertama yaitu, kejahatan awal (*predicate offence*) dilanjutkan dengan Kejahatan lanjutan (*follow up offence*) yang diperbuat seperti menikmati hasil dari kejahatan asal. Perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan selanjutnya setelah kejahatan asalnya terjadi, pada tahap inilah yang disebut sebagai *money laundering* (pencucian uang).

Badan Narkoba Nasional (BNN) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap terhadap tindak pidana narkoba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa penyidik dari Kepolisian maupun penyidik BNN memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

³ Yenti Ganarsih, 2019, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

⁴ Listawati, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Justitia et Pax*, Vol-37/No.02/Desember/2021, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 253.

narkotika dan prekursor narkotika. Pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengalami perluasan artian, dalam Undang-Undang TPPU tersebut menjelaskan penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal (*predicate offence*) berdasarkan ketentuan dari hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengacu dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut menyebutkan “penyidik dari tindak pidana asal” yaitu pejabat dari instansi yang berdasarkan Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan proses penyidikan. Instansi yang berwenang itu ialah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional. Merujuk ketentuan dalam Undang-Undang TPPU tersebut, tugas penyidik diperluas bahwa penyidik tidak hanya mencari, mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perbuatan tindak pidana guna menemukan tersangkanya melainkan penyidik juga mengungkap tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TPPU terhadap harta kekayaan yang sepanjang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan melawan hukum karena adanya Undang-Undang dari aturan-aturan hukum tertulis yang mengatur tentang hal

tersebut, terutama perbuatan pidana dalam pencucian uang aliran kejahatan narkoba.

Menurut data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 bahwa pengungkapan kasus Narkoba sebanyak 867 kasus dengan tersangka 1.341 orang, sedangkan jumlah aset kasus TPPU yang disita oleh BNN sebanyak 55 kasus dengan total tersangka 59 orang dengan keseluruhan nilai aset Rp 184.633.480.413,-⁵, data tahun 2021 pengungkapan kasus narkoba sebanyak 760 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.109 orang dan jumlah aset TPPU sebanyak 14 kasus dengan tersangka 16 orang beserta nilai aset yang berhasil disita sebesar Rp 108.373.138.461,⁶.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2019 berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus tindak pidana narkoba di Kalimantan Barat dengan klasifikasi 20 kasus tindak pidana narkoba dan 1 kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkoba, pada tahun 2020 jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terungkap dan telah terselesaikan di Kalimantan Barat sebanyak 1 berkas perkara⁷ dan pada tahun 2021 pengungkapan terhadap tindak pidana pencucian uang dan prekursor narkoba di Kalimantan Barat sebesar 1 berkas perkara dengan 1 tersangka yang terselesaikan beserta total barang bukti aset maupun

⁵ Badan Narkotika Nasional, 2019, *Press Release Akhir Tahun 2019 Biro Humas dan Protokol BNN RI*, hlm. 6.

⁶ Badan Narkotika Nasional, 2020, *Press Release Akhir Tahun 2020 Biro Humas dan Protokol BNN RI*, hlm. 142.

⁷ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, 2020, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*, hlm.42.

uang yang disita sebesar Rp 915.350.000⁸. Data yang diungkap di atas menjelaskan bahwa antara rentang waktu 2019 sampai 2021 Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat hanya menargetkan 1 perkara setiap tahunnya terhadap pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana pencucian uang di Kalimantan Barat⁹.

Menilik dari data yang telah dipaparkan tersebut menggambarkan bahwa masih sedikitnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat, kendatipun target kasus terselesaikan sudah sesuai dengan capaian, namun hal ini masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan angka pengguna narkoba maupun antara jumlah kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdapat beberapa kemungkinan permasalahan di lapangan terkait belum maksimalnya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu berkaitan dengan penegak hukumnya, perundang-undangan, kesadaran hukum dalam masyarakat serta masalah lain yang bersifat fundamental¹⁰. Berdasarkan penjelasan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan hukum yang menurut pandangan peneliti menarik untuk diteliti dan dikaji dalam sebuah penulisan hukum dengan judul

⁸Badan Narkotika Nasional, 2021, *Indonesia Drugs Report 2021 Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)*, hlm. 24.

⁹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat 2020, *Op.Cit.*, hlm.15.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

“Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apa Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan dapat mengetahui Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Aliran Narkotika.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis ialah hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bagi Penulis

Penulis berharap dari hasil penelitian hukum yang telah disusun ini dapat menambah pengetahuan penulis sendiri khususnya mengenai Peran Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Aliran Narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Aliran Narkotika, adalah karya tulis asli penulis dan bukan merupakan hasil karya plagiasi orang lain. Menurut penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, baik dari isi latar belakang maupun rumusan masalah dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Reinhard Richard Arnindyo Wattimena, 170512711, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Judul Penelitian Hukum :

Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberian Honorarium Advokat.

Rumusan Masalah :

- a. Apakah pemberian honorarium Advokat dapat diakulifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang?
- b. Bagaimana cara mengkualifikasikan honorarium yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang?

Hasil Penelitian :

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu pemberian honorarium Advokat pada dasarnya tidak dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencucian uang, dikarenakan tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia yang mengatur bahwa pemberian honorarium Advokat dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindakan pencucian uang serta tidak adanya jumlah besaran tertentu sebagai patokan dalam pemberian honorarium Advokat. Pemberian honorarium yang dapat dispesifikasikan dalam tindak pidana pencucian uang, apabila berkaitan dengan adanya niat atau itikad buruk dari seorang Advokat dalam menjalankan profesinya seperti menerima honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dan tidak dapat menjelaskan mengenai sumber aliran dana dari transaksi honorarium yang dibayarkan oleh kliennya tersebut.

Pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Reinhard Richard

Arnindyo Wattimena, dimana dalam penelitian saudara Reinhard mengkaitkan tindak pidana pencucian uang terhadap pembayaran honorarium Advokat oleh klien kemudian menganalisis dan mengkategorisasikannya sebagai bentuk pencucian uang melalui pembayaran honorarium Advokat sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini memaparkan mengenai Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Aliran Narkotika.

2. Osep Haposan B.M. Hutahaean, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

Judul Penelitian Hukum :

Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Bagaimanakah praktik penyidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang?

Hasil Penelitian :

Kesimpulan hasil penelitian yaitu, peran penyidik dibagi menjadi dua tahapan, yakni tahapan sebelum penyidikan dan tahapan setelah penyidikan. Mekanisme tahapan sebelum penyidikan antaran lain menemukan terlebih dahulu dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran gelap narkotika pada suatu kasus, setelah observasi terhadap

terduga pelaku tindak pidana pencucian uang dan pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan yang sudah ada. Pada tahapan berikutnya penyidikan meliputi, penyitaan, pemanggilan saksi atau calon tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, setelah itu koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk penggeledahan maupun menyita barang bukti baik di rumah atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat menyimpan dokumen atau harta kekayaan yang akan disita tersebut. Pada pelaksanaannya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri di mana tempat yang digeledah itu berada sebagai daerah hukum Pengadilan Negeri setempat tersebut, dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan kemudian kesimpulan hasil akhir terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terjadi dan menyiapkan berkas perkara tindak pidana tersebut. Setelah diperiksa, apabila terjadi tindak pidana pencucian uang dalam peredaran gelap narkoba tersebut kemudian penyidik pajak melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan hal ini, penyidik BNN berkoordinasikan dengan PPATK dengan menggabungkan berkas perkara tindak pidana peredaran gelap dengan berkasa perkara tindak pencucian uang menjadi satu berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan.

Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Osep Haposan B.M. Hutahaean adalah mengenai pembahasan fungsi dan wewenang Penyidik Badan Narkotika Nasional

dalam menegakkan hukum TPPU secara umum serta mekanisme dalam praktik penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini akan menguraikan secara spesifik mengenai hambatan apa yang dialami oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran narkoba, padahal TPPU perlu dibasmi karena menimbulkan kerugian yang besar dan berpotensi dapat mengembangkan sindikat peredaran gelap narkoba. Menggunakan bahasa yang berbeda, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

3. Aji Bagus Haman Dani, 150200364, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019

Judul Penelitian Hukum :

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Negeri Medan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana aturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
- b. Apa yang menjadi faktor penyebab dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang?

- c. Bagaimana penegakkan hukum pidana pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

Hasil Penelitian :

Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu, mengangkat dari studi kasus atas nama terdakwa Athian, merupakan seorang pengedar narkoba yang memperoleh narkoba dari seseorang yang berasal dari Malaysia kemudian ia mengedarkannya di daerah Sumatera Utara. Terdakwa Athian kemudian tertangkap tangan dan digeledah di kediamannya. Pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana narkoba sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan memanipulasi uang hasil kejahatan narkoba menjadi bentuk barang berharga. Pada penelitian hukum yang dilakukan oleh saudara Aji Bagus, berdasarkan rumusan masalahnya lebih menekankan kepada aturan hukum TPPU secara umum serta penegakan hukum TPPU berdasarkan studi kasus yang diteliti di Sumatera Utara. Sementara itu, dalam penulisan hukum oleh penulis membahas mengenai peran yang dialami oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat terhadap penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang dari aliran narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Peran memiliki makna yaitu, seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat¹¹. Peran sering dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* diartikan sebagai seseorang yang memiliki tugas seseorang atau fungsi tertentu yang sudah ditentukan.

2. Penyidik Badan Narkotika Nasional

Pejabat Penyidik Badan Narkotika Nasional adalah penyidik yang berasal dari instansi Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pencucian uang terhadap hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya penyerasian agar befungsinya kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat kemudian digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian¹².

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran> , diakses pada 24 Oktober 2022.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan lanjutan dari kejahatan asal yang dilakukan dengan menjadikan suatu hasil kejahatan (*the proceed of crimes*) atau dapat disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) kemudian diubah bentuk maupun menyembunyikan harta kekayaan tersebut ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat dikuasai dan dinikmati oleh pelaku (*money laundering offences*) secara leluasa¹³.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik berupa sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan tertentu yang diatur menurut Undang-Undang Narkotika di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fenomena yang berdasarkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat¹⁴. Penelitian ini

¹³ Yenti Ganarsih, *Op.Cit*, hlm.15.

¹⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018 *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 70.

menggunakan data primer sebagai data utama kemudian didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik dari responden dan/atau narasumber sebagai data utamanya¹⁵.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁶.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum yang mempunyai data mengikat terhadap subyek hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*

- d) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - e) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Pidana Asal Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen-dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat terhadap subyek hukumnya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku, hasil penelitian, jurnal, maupun internet. Penelitian hukum ini menggunakan pendapat hukum dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan:
- a. Wawancara
- Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dirancang terlebih dahulu untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden dan/atau narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁷. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang hasil wawancara dengan responden dan/atau narasumber dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan penulis terkait masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberantasan Bapak Kombes Pol. Drs. Ade Yana, Bapak Bripka David Lingga, dan Bapak Bripka Ryan Herman selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

6. Narasumber

Narasumber yaitu orang yang karena jabatan maupun profesinya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm.68.

penelitian ini adalah Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo,SH.,SIK.,MH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

7. Metode Analisis Data

Proses menganalisis data hasil penelitian menggunakan metode berpikir induktif yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi bersifat khusus kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran induktif acapkali berangkat berdasarkan fakta-fakta khusus yang terjadi kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil fakta yang ada¹⁸.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.